



## Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung

Devi Putri Utami, Ina Monica Putri, Dwi Aniffatul A, Marselena Bagus S

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

marselenoxx11@gmail.com

Diserahkan tanggal 17 Juni 2023 | Diterima tanggal 23 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2023

### Abstract:

The aims of this research are 1. To find out environmental management policies in Indonesia in general; 2. Know the environmental management policies in Tulungagung Regency. This study uses a qualitative approach to content analysis, using the literature study method sources of data used, namely articles, journals, research reports, and other sources that have a good reputation. The results of this study indicate that environmental problems in Tulungagung Regency are increasing pollution and increasing the volume of waste. Apart from referring to Law Number 32 of 2009, the local government also has a regional regulation, namely the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 14 of 2018 concerning Environmental Protection and Management. The Tulungagung Regency environmental management strategy focuses on environmental functions, especially controlling environmental impacts by preventing, restoring environmental damage and pollution in the framework of achieving environmental goals of sustainable and environmentally sound regional development.

**Keywords:** environment, Tulungagung, Environmental Management Policies

### Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara umum; 2. Mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung; . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi, menggunakan metode studi Pustaka. Sumber data yang digunakan, yaitu artikel, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang memiliki reputasi baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung adalah meningkatnya pencemaran dan bertambahnya volume sampah. Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup terutama pengendalian dampak lingkungan hidup dengan cara mencegah, memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup, Tulungagung, Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Era Globalisasi membuat kebutuhan manusia yang cenderung meningkat serta menuntut peranan untuk lebih korektif dan bijaksana dalam usaha mengantisipasi pembangunan nasional, seperti halnya dengan pembangunan lingkungan hidup. Keberadaan sumber daya alam harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan hal yang positif bagi manusia itu sendiri. Dengan adanya kebijakan nasional secara menyeluruh dapat memperhitungkan kebutuhan masa akan datang serta tercapainya kesejahteraan menyeluruh. Data terakhir ditemukan pada tahun 2022. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mengalami kenaikan 0,97 poin dibanding tahun sebelumnya diungkap Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus meningkat.

**Tabel 1. Nilai IKLH Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2023**

No	Tahun	Nilai IKLH
1	2019	65,14
2	2020	66,55
3	2021	70,27
4	2022	71,45
5	2023	72,42

Sigit Reliantoro menyatakan, jika dilihat per media lingkungan, perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2023 disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Air (7.331), Indeks Kualitas Udara (3.076), dan Indeks Kualitas Air Laut (970). Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Data diatas termasuk pada kualitas lingkungan hidup dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat peningkatan pada setiap tahun nya.

Perkembangan dan pertumbuhan di salah satu wilayah Kabupaten, yakni Kabupaten Tulungagung yang begitu pesat terdapat adanya permasalahan, salah satu permasalahan pokok berupa permasalahan pencemaran lingkungan hidup. Dilihat dari data limbah domestik sampah rumah tangga, 1) Ditimbun atau dibakar (87,15%), 2) Diangkut Petugas (2,75%), 3) Lain-Lain (11.10%). Data pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung 2014-2018) terlihat:

**Tabel 2. Data pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung (2019-2023)**

No	Tahun	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada Pencemaran
1.	2019	35	3	49	200
2.	2023	55	7	44	185

Data di atas merupakan data lima tahun terakhir yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan di masa sekarang. Bagaimana semestinya, dapat membentuk kebijakan sebaik mungkin dan mengambil kurang dan kelebihan kebijakan pada tahun-tahun sebelum nya. Permasalahan lingkungan yang kerap terjadi yakni mengenai pengelolaan sampah. Hal ini, perlu adanya antisipasi ataupun adanya sebuah kebijakan guna menangani hal tersebut agar tidak semakin menjadi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan pengelolaan lingkungan hidup ini, termasuk wilayah kabupaten ulungagung. Menurut parker sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab & Solichin (2008), kebijakan adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dapat dihasilkan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek sebagai responden terhadap keadaan yang terjadi. Pemerintah daerah telah menyadari permasalahan pengelolaan lingkungan hidup sehingga suuktur fungsi ekosistem yang menunjang kehidupan masyarakat di Kabupaten Tulungagung menurun. Selanjutnya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung beban pemulihan secara bersama-sama.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka perlu adanya penekanan lebih mendalam atas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Peranan Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan. Dengan adanya penegakan kebijakan, maka pemerintah maupun masyarakat akan berpacu pada kebijakan tersebut dalam menghadapi permasalahan yang ada.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif analisis. Studi kepustakaan dilakukan dengan melalui penelusuran pustaka secara online seperti artikel, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang mempunyai reputasi baik. Adapun studi pustaka menurut Zed (2003) adalah rangkaian tindakan melalui pengumpulan data pustaka. Langkah selanjutnya yaitu membaca serta menelaah, mencatat juga mengolah bahan penelitian dengan baik. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional digunakan sebagai sumber primer yang dianggap relevan dengan kajian. Pengelompokan informasi pada artikel yang ditelaah dilakukan sebagai langkah awal sebelum analisis isi yang dijadikan unit amatan dalam penelitian ini. Penelusuran pustaka dilakukan dengan pencarian mesin Google yang digunakan untuk kata kunci, kata kuncinya antara lain yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan, peran masyarakat, melestarikan lingkungan. Adapun hasil analisis di deskripsikan pada kutipan sesuai apa yang telah ditulis pada sumber pustaka, serta mengolah kata sesuai yang baru tanpa ada rasa mengurangi informasi yang telah ada sebelumnya

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengelolaan Lingkungan di Tulungagung**

Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Menurut Soemarwoto (1994: 22), bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kepastian hukum dalam melindungi dan mengatur lingkungan hidup sangat penting agar masyarakat sadar untuk ikut

menjaga lingkungan mereka. Pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khusus. Adapun macam-macam hukum lingkungan antara lain 1) Hukum Lingkungan, 2) Hukum Lingkungan Klasik 3) Hukum tata lingkungan, 4) Hukum Kesehatan Lingkungan. 5) Hukum Pencemaran Lingkungan

Peraturan daerah (PERDA) NO 21, LEMBARAN daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2017 nomor 18 seri E, tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam undang undang dasar 1945 ,sehingga menjadi kewajiban daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup berupaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup termasuk kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat agar terciptanya keselerasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam, analisis dampak lingkungan, pencegahan pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan, dan perlindungan lingkungan, kerusakan. lingkungan, peran aktif masyarakat di dunia usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, analisis kebijakan pembangunan daerah termasuk bidang lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk mencapai peningkatan akuntabilitas seluruh program pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Mempertimbangkan perkembangan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup saat ini dengan tantangan, kesulitan, dan peluang yang diharapkan di masa mendatang, maka perlu dilakukan pembenahan dan reorientasi pengelolaan lingkungan sekolah. Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup khususnya pengendalian dampak lingkungan dengan mencegah, memulihkan dan memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam rangka pencapaian tujuan lingkungan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **B. Masalah – Masalah Lingkungan di Kabupaten Tulungagung**

Pengelolaan sampah adalah tindakan pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pengelohan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Pengelolaan persampahan di Tulungagung berdasarkan Perda no 19 tahun 2010 ini Dengan menggunakan metode sanitary landfill yaitu dengan cara menimbun sampah di dalam tanah. Hal ini memicu kepadatan sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah dan mengurangi keindahan lingkungan sekitar.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung mencatat, volume sampah di Tulungagung yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe telah mencapai 80 hingga 100 ton setiap hari. Volume sampah ini meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya pengetahuan warga tentang cara mengelola sampah. Sebagian besar warga langsung membuang sampah tanpa mengetahui jenis sampah dan kegunaannya. Padahal, ada beberapa jenis sampah yang apabila dikelola akan mempunyai nilai ekonomi.

Meningkatnya pembangunan Kabupaten Tulungagung juga berdampak pada perubahan lingkungan hidup. Dampak negatif akibat pembangunan adalah meningkatnya pencemaran pada lingkungan dan meningkatnya polusi, hingga hal yang paling mendasar terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini diakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk

menanggulangi jumlah sampah yang setiap harinya meningkat yang berbanding lurus dengan meningkatnya pembangunan.

Untuk menangani problem demikian, salah satu aksi yang bisa dicontoh adalah aksi dari Desa Bolorejo yang tidak tinggal diam. Mereka membentuk Bank Sampah Manfa'at (BSM) untuk menanggulangi krisis lingkungan yang dimulai dari desa. Selain itu, diharapkan mampu memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan dengan model Green Economy (Ekonomi Hijau).

Indonesia sedang menghadapi krisis polus plastik yang kian memprihatinkan. Plastik merupakan bahan yang memiliki nilai ekonomi penting dan negeri ini menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun, angka yang terus bertumbuh 5% saban tahun. Terlepas dari komitmen besar pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, aliran sampah plastik ke perairan nasional diproyeksikan tumbuh sebesar 30% antara 2017 dan 2025, dari 620.000 ton per tahun menjadi sekitar 780.000 ton setiap tahun. Konsumsi plastic tumbuh 5% per tahun antara 2012-2016, yang berarti sejajar dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sejak 2018, Indonesia menjadi importir bersih (net importer) sampah plastik, hingga terjadi penambahan 220.000 ton (3%) sampah plastik dari luar negeri. Sumber sampah laut berkontribusi signifikan terhadap plastik laut (diperkirakan sebanyak 10-30% di seluruh dunia).

Pengelolaan sampah yang ideal, para pakar akan mengatakan bahwa tanggung jawabnya bukanlah milik pemerintah kota semata, tetapi milik bersama. Jumlah penduduk terus meningkat, begitu pula pola konsumsi. Volume sampah pun kian meluap di berbagai TPA. Sesuai dengan filosofi mendasar mengenai pengelolaan sampah dengan ketetapan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kini perlu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfa'at. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, maka praktek mengolah dan memanfa'atkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah.

## SIMPULAN

Kepastian hukum dalam melindungi dan mengatur lingkungan hidup sangat penting agar masyarakat sadar untuk ikut menjaga lingkungan mereka. Pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khusus, seperti hukum lingkungan, untuk menangkap orang-orang yang mencemari dan merusak lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.". Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup khususnya pengendalian dampak lingkungan dengan mencegah, memulihkan dan memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam rangka pencapaian tujuan lingkungan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tulungagung tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018. Meningkatnya pembangunan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dampak perubahan lingkungan hidup.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Suhada, B. & Setyawan, D. (2017). Pengembangan Bank Sampah Syariah Ikhtiar Pemberdayaan Memajukan Ekonomi Kreatif (Studi Bank Sampah Cangkir Hijau). *Jurnal Akademika*, Vol. 22, No. 02, Juli-Desember 2017.
- Djafaruddin. (2005). *Tata Lingkungan*. Jakarta : Mitra Bestari.
- Is, M. S. (2021). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3).
- Subardi, L. (2014). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014.
- Tjiow, L. (1972). Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,. In *Conference on the Human Environment*, Vol. 5 No. 16 Juni 1972.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 32 Tahun 2009
- Peraturan Undang-Undang Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018
- Sri W, Onny S, Suharyanto. Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Penataan Sanitasi Perkotaan Melalui Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 16 Issue 2; (2012).
- Perspektif Hukum Regulasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tulungagung RS Dewi, S Surjanti, W Widowati, IP Sari - *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021
- PERDA Kab. Tulungagung No.21 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Air Limbah Dosmetik